



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 9 TAHUN 2013

T E N T A N G

TENTANG URAIAN TUGAS PAJABAT STRUKTURAL UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan kelancaran pelaksana tugas pokok dan fungsi pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga pelayanan publik dapat dicapai secara efektif dan efisien sebagai tindaklanjut Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 103;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG URAIAN TUGAS PEJABAT STRUKTURAL UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Kepala UPT adalah Pejabat yang memimpin UPT Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT selanjutnya disingkat Kasubbag TU UPT adalah Pejabat yang memimpin Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan.
8. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA.
9. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut RENJA
10. Penetapan Kinerja yang selanjutnya disebut TAPKIN.
11. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut LAKIP.
12. Rencana Strategis disebut RENSTRA adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja disebut RENJA adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN.
15. Laporan Pajak-Pajak Pribadi yang selanjutnya disebut LP2P.
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disebut LKPJ.
17. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut LPPD.
18. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut LKPD.
19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
20. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut ANDAL.

21. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya RKL.
22. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL.
23. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3.
24. Status Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut SLHD.
25. Proper adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Unsur Pelaksana Teknis Badan melaksanakan sebagian kegiatan Teknis Operasional dan/atau Kegiatan Teknis Penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) UPT Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Induknya melalui Sekretaris dan/atau Kepala Bidang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada Badan yang bersangkutan secara berjenjang.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

UPT Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Unsur Pelaksana Teknis Badan dan/atau Teknis tertentu yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian kegiatan Teknis Operasional dan/atau Teknis Penunjang dibidang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Induk.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatas UPT Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi yang meliputi :

- a. pengujian dan analisis secara laboratoris untuk seluruh komponen lingkungan ;
- b. pengembangan teknis metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku ;
- c. pelaksanaan kegiatan antar laboratorium lingkungan;dan
- d. pemberian rekomendasi hasil analisis laboratorium lingkungan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan Hidup yang terdiri dari :

- a. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 6

Uraian tugas Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup yang meliputi :

- a. membantu Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya melalui Sekretaris Badan dan/atau Kepala Bidang yang membidangi;
- b. merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;
- c. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- d. merencanakan kegiatan, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;

- e. merencanakan kegiatan ketatausahaan UPT yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan penyusunan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. merencanakan kegiatan, penyusunan RENSTRA UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;
- g. merencanakan kegiatan, penyusunan RENJA Tahunan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;
- h. merencanakan kegiatan penyusunan TAPKIN dan LAKIP UPT Laboratorium Lingkungan Hidup, melaporkan kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris Badan;
- i. merencanakan kegiatan, menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Badan;
- j. merencanakan kegiatan, menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Kepala Badan melalui Sekretaris Badan;
- k. merencanakan kegiatan, melaksanakan penyusunan program UPT;
- l. merencanakan kegiatan, menganalisa permasalahan dan alternatif pemecahan;
- m. merencanakan kegiatan, pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisa dan pembersihan data laboratorium sesuai petunjuk teknis agar diperoleh data yang akurat;
- n. merencanakan kegiatan, penyusunan kebutuhan pelayanan laboratorium agar pelayanan yang diberikan maksimal;
- o. merencanakan kegiatan, pemeriksaan parameter lingkungan, kalibrasi, standarisasi sistem mutu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- p. merencanakan kegiatan, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang laboratorium lingkungan hidup;
- q. merencanakan kegiatan, pengambilan dan pengujian contoh uji (sampel) dalam rangka penanganan kasus lingkungan;
- r. merencanakan kegiatan, melaksanakan pelayanan jasa laboratorium;
- s. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan UPT;
- t. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, menginventarisir dan mengidentifikasi data urusan UPT;
- u. monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategik dan kebijakan operasional UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;
- v. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan; dan
- w. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium Lingkungan Hidup yang meliputi :

- a. membantu Kepala UPT dalam melaksanakan administrasi teknis UPT ;
- b. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- c. merencanakan kegiatan dan menyusun rencana kerja dan anggaran UPT ;
- d. merencanakan kegiatan dan menyusun sasaran yang hendak dicapai UPT berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- e. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan mengkompilasi RENSTRA UPT ;
- f. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan mengkompilasi RENJA UPT ;
- g. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan mengkompilasi TAPKIN dan LAKIP UPT ;
- h. merencanakan kegiatan dan mengkonsultasikan kegiatan tata usaha yang bersifat penting kepada Kepala UPT ;
- i. merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan kerumahtanggaan UPT meliputi ketertiban, keamanan, kebersihan, kehumasan dan protokol;
- j. merencanakan kegiatan dan melaksanakan pengadaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- k. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan rekapitulasi daftar hadir bulanan pegawai untuk disampaikan secara berkala kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT ;
- l. merencanakan kegiatan, menyiapkan dan menyusun Daftar Rencana Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- m. merencanakan kegiatan dan menyampaikan data PNS yang telah mengikuti Diklat Penjurangan Struktural dan Diklat Teknis/Fungsional dan Kompetensi kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT ;
- n. merencanakan kegiatan dan menghimpun, mengusulkan kelengkapan administrasi pembuatan Asuransi Kesehatan PNS, TASPEN, TAPERUM dan KARPEG;
- o. merencanakan kegiatan, menyusun daftar penjaminan dan mengusulkan kenaikan pangkat, gaji berkala, DP3 PNS serta KP4 pegawai UPT ;
- p. merencanakan kegiatan, menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan LKPD setiap akhir tahun kepada Kepala UPT;
- q. merencanakan kegiatan penyusunan RKA/ DPA dan UPT;

- r. merencanakan kegiatan dan mengkonsultasikan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja UPT ;
- s. merencanakan kegiatan dan melaksanakan penyusunan usulan Rencana Kerja tambahan dalam upaya penyusunan anggaran perubahan UPT ;
- t. merencanakan kegiatan, mengumpulkan data dan bahan dalam rangka evaluasi Pelaksanaan program, Rencana Kerja dan Kinerja Tahunan UPT ;
- u. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, menginventarisir dan mengidentifikasi data urusan UPT ;
- v. merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan urusan tata usaha;
- w. merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan UPT ;dan
- x. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT .

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan keterampilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT dikoordinasikan oleh Kasubbag TU UPT yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atas usulan Kepala Badan.
- (3) Tenaga Fungsional senior dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris atau Kepala Bidang terkait.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 1 Februari 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Februari 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



EDI DAMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013 NOMOR 9